

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH DANA MONETER KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Palopo untuk Skripsi dalam Rangka
Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



UIN PALOPO

Oleh

ROSDIANA

2003030053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH DANA MONETER KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Palopo untuk Skripsi dalam Rangka
Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



UIN PALOPO

Oleh

ROSDIANA

2003030053

Pembimbing:

1. **Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M**
2. **Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo)” yang ditulis oleh Rosdiana Nomor Induk Mahasiswa (2003030053), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 08 Desember 2025 bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1447 H. telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 Desember 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II |
| 5. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. | Pembimbing I |
| 5. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II |



Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosdiana
Nim : 2003030053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau dublikasi atau tulisan /karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tujukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Rosdiana
Nim 2003030053

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda **Roni Lasar** dan Ibunda **Hudayah** yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan tetesan keringat yang tak kenal lelah siang dan malam, selalu memotivasi, memberikan dukungan serta doa yang terus mereka panjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H, M.H., M. KM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag beserta Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan II Muh Akbar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H, yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M dan Pembimbing II Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Penguji II Bapak Hardianto, S.H., M.H, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muh. Fachrurrazy, S.E.I., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen dan staff UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo Bapak Zainuddin S., S.E., M.Ak., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Bapak Sukri Wahid, S.E selaku Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo yang telah memberikan izin dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Untuk Adikku Ilham, Muliana dan Ameera yang selalu menjadi *moodbooster* bagi penulis.
11. Kepada sahabat saya tercinta yaitu Junior Dwicahya, S.H, Sugarti Sri Lestari, S.H, dan Jumarni, S.H yang selalu memberi bantuan juga semangat serta yang selalu menghibur disaat jenuh dan lelah, terimakasih atas pengertian dan kebersamaan kalian selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat saya semasa Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Apriani, S.sos, Junior Dwicahya, S.H, Fadian Sari, S.sos dan Rahmaliani, S.E yang masih terus bersama hingga saat ini serta selalu memberikan dukungan yang positif.
13. Teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terkhusus HES B, yang telah bersama dan saling membahu berjuang menyelesaikan studi.
14. Kepada teman-teman KKN-MB Posko 66 yang selalu menyemangati dalam proses penyusunan ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah Memberikan doa, dukungan serta kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan para pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan sangat baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca.

Palopo, 29 Agustus 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin
dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang 1 ambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَ : *nu'ima*

عُدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَة	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang akan dibekukan adalah:

SWT : *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

Q.S : Qur'an Surah

H.R : Hadis Riwayat

BPRS : Bank Perekonomian Rakyat Syariah

DSN MUI : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori	8
1. Implementasi	8
2. Murabahah	10
3. Pembiayaan Modal Kerja	21
4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah	23
C. Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Definisi Istilah	30
D. Desain Penelitian	31
E. Lokasi Penelitian	32
F. Sumber Data	32
G. Instrumen Penelitian	33
H. Teknik Pengumpulan Data	33
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
J. Teknik Analisis Data	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Sistem Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo	42
C. Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo	51
 BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nisa : 29	12
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Maidah: 1	13

DAFTAR HADIS

Hadits 1 Hadits tentang Murabahah secara tangguh	14
Hadits 2 Hadits tentang Transaksi Jual Beli	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja	2
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	20
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	27
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Dana Moneter Kota Palopo.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Rosdiana, 2025. *“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo.”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang implementasi fatwa dsn mui pada pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo dan untuk mengetahui implementasi fatwa dsn mui tentang akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok dan margin (keuntungan) yang disepakati bersama. *Kedua*, Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo sudah sesuai. Bank menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi Bank sesuai kesepakatan kedua belak pihak. Dalam praktiknya, BPRS Dana Moneter Kota Palopo juga menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan nasabah membeli barang dari pihak ketiga. BPRS Dana Moneter Kota Palopo dan nasabah terlebih dahulu menandatangani akad wakalah untuk pembelian barang kemudian menandatangani akad murabahah. Dengan demikian, penerapan akad murabahah dan wakalah di BPRS Dana Moneter Kota Palopo telah berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Modal Kerja, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ABSTRACT

Rosdiana, 2025. *“Implementation of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council regarding Working Capital Financing at the People's Sharia Economic Bank of Palopo City Monetary Fund.”* Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the implementation of the DSN MUI fatwa on working capital financing at BPRS Dana Moneter Kota Palopo. This study aims to determine the working capital financing system at BPRS Dana Moneter Kota Palopo and to determine the implementation of the DSN MUI fatwa on murabahah contracts in working capital financing at BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

This research is empirical legal research with a sociological approach. The data sources in this study are primary and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of the study show that: First, the working capital financing system at BPRS Dana Moneter Kota Palopo is a series of activities carried out by the Bank to help customers meet their business capital needs while remaining based on sharia principles. This financing uses a murabahah contract, which is a sale and purchase contract whereby the Bank purchases the goods needed by the customer and then resells them to the customer at a selling price that includes the cost price and a mutually agreed margin (profit). Second, the implementation of the DSN MUI Fatwa on Murabahah Contracts in Working Capital Financing at BPRS Dana Moneter Kota Palopo is in accordance with the regulations. The bank sells the goods by stating the purchase price of the goods honestly, and the customer pays a higher price as a profit for the bank in accordance with the agreement between the two parties. In practice, BPRS Dana Moneter Kota also uses a wakalah contract to represent customers in purchasing goods from third parties. BPRS Dana Moneter Kota Palopo and the customer first sign a wakalah contract for the purchase of goods and then sign a murabahah contract. Thus, the application of murabahah and wakalah contracts at BPRS Dana Moneter Kota Palopo has been carried out in accordance with sharia principles and applicable legal provisions.

Keywords: Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Working Capital Financing, People's Sharia Financing Bank

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter atau biasa disingkat BPRS Dana Moneter adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BPRS Dana Moneter Kota Palopo adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *Utility Of Place* dari suatu barang.¹ Akad yang paling dominan digunakan adalah akad *murabahah*. Melalui akad ini, pihak Bank melakukan pembiayaan dengan cara membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, seperti pembelian bahan baku atau sarana alat produksi, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menyebutkan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*., 160.

Berikut jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja menggunakan Akad Murabahah²

Tahun	2021	2022	2023	2024
Jumlah Nasabah	43	81	117	105

Sumber : BPRS Dana Moneter Kota Palopo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo masih relatif sedikit. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, mengalami penurunan pendapatan bahkan sebagian harus menghentikan kegiatan usahanya sementara waktu. Namun demikian, terdapat pula sebagian pelaku usaha yang justru membutuhkan tambahan modal kerja untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah pengajuan pembiayaan modal kerja pada tahun 2022 dan 2023, dimana terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2024 jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja mengalami penurunan kembali. Hal ini terjadi karena sebagian nasabah telah melunasi pembiayaannya dan beberapa usaha sudah mulai stabil sehingga tidak lagi membutuhkan tambahan modal kerja.

² Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 08 Juli 2024.

Untuk proses pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo diawali dengan pengajuan pembiayaan dan negosiasi kepada pihak Bank. Selanjutnya pihak Bank melakukan pengecekan legalitas berkas di sistem I-DEB SLIK, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar jumlah hutang yang dimiliki calon nasabah di Bank atau tempat lain. Kemudian pihak Bank melakukan survei lapangan terhadap lokasi usaha, lokasi agunan (jaminan) serta lokasi tempat tinggal nasabah. Dalam proses survei ini Bank menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* sebagai dasar untuk menilai kelayakann pembiayaan. Setelah hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah layak menerima pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan akad. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad murabahah. Setelah akad disepakati pihak Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* sesuai kebutuhan nasabah. Barang yang telah dibeli oleh pihak Bank kemudian dikirim atau diserahkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah melakukan pembayaran angsuran/cicilan sesuai perjanjian yang telah disepakati.³

Namun dalam praktiknya, BPRS Dana Moneter Kota Palopo terkadang mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan memberikan sejumlah dana sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Hal ini disebut dengan akad *wakalah* (perwakilan). Akad ini dilakukan karena pihak Bank tidak dapat secara langsung membelikan barang yang

³ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 18 Juli 2024.

dibutuhkan nasabah, misalnya ketika barang tersebut berada diluar kota atau sulit dijangkau.⁴ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pembelian barang yang diwakilkan pihak Bank kepada nasabah tidak bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* yang seharusnya dijalankan oleh Bank. Selanjutnya akan disebut dengan Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo.”**

B. Batasan Masalah

Agar terlaksananya penelitian yang fokus serta mendalam, maka penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan “Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo.”

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo?

⁴ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 18 Juli 2024.

2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sendiri bagi penulis dan sebagai sumbangsi kepada dunia akademik dan dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang lainnya serta pihak-pihak yang ini melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi fatwa dsn mui tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada khususnya implementasi fatwa dsn mui tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi BQ. Hirfa Dewi (2021), yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram”. Hasil penelitian skripsi ini adalah Pertama, mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yaitu pengajuan pembiayaan oleh nasabah, survei dan analisa melalui 5C. Kedua, implementasi Pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli serta PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menggunakan wakalah sebagai pelengkap dalam transaksi jual. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada implementasi fatwa dsn mui tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.⁵
2. Skripsi Indriani Nur Ikesari (2020), yang berjudul “Penerapan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah (Studi pada BRI Syariah KCP Ponorogo)”. Hasil penelitian ini adalah pada 3 tahun terakhir jumlah nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah rescheduling meningkat karena kurang terbukanya nasabah kepada bank mengenai kondisi usaha yang

⁵ Bq. Hirfa Dewi, “*Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram*” (Mataram: UIN MATARAM, 2021), <https://etheses.uinmataram.ac.id/3418/>.

sedang berjalan, nasabah tidak terlalu menganggap penting rescheduling, dan nasabah juga mendapati kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam waktu yang tidak diketahui, keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Perbedaanannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi fatwa dsn mui tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.⁶

3. Jurnal Andi Asruni, Zainal Said, dan Damirah (2022), yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)”. Hasil penelitian ini adalah penerapan hak milik dalam akad murabahah di Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek murabahah tersebut secara sah telah menjadi milik bank muamalat barulah kemudian diadakan akad murabahah dengan pihak nasabah. Perbedaanannya adalah dalam penelitian Asruni, Zainal Said, dan Damirah membahas analisis fatwa dsn mui no.04/dsn-mui/iv/2000 pada penerapan hak milik sedangkan penelitian ini membahas fatwa dsn mui tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.⁷

⁶ Indriani Nur Ikesari, “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2020).

⁷ Asruni, Said, and Damirah, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)” *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 64.

4. Jurnal Nanang Sobarna dan Silmi Lutfadila (2021), yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas”. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas dalam perspektif fatwa DSN-MUI dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaannya adalah fokus penelitian ini membahas implementasi fatwa dsn mui tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.⁸

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁹ Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh- sungguh untuk mencapai tujuan. Beberapa pengertian implementasi menurut para ahli, antara lain :

- a. Menurut Budi Winarno, Implementasi merupakan suatu tindakan yang harusnya itu dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk dalam penyelesaian sebuah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

⁸ Nanang Sobarna and Silmi Lutfadila, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas,” *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4 (2023): 97–109.

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm, 101

- b. Menurut Pressman dan Wildavsky, Implementasi merupakan suatu tindakan untuk dapat melaksanakan, mewujudkan, serta juga menyelesaikan kewajiban atau juga kebijakan yang telah dirancang.
- c. Menurut Prof. Tachjan, Implementasi merupakan suatu tindakan atau juga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setelah adanya kebijakan.¹⁰

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Adapun dalam Perbankan syariah Pasal 2 disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:¹¹

- a. Prinsip Syariah, kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur berikut:
 - 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

¹⁰ *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Tujuan, dan Contohnya yang Perlu Dipahami*, <https://www.bola.com/ragam/read/4944678/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-tujuan-dan-contohnya-yang-perlu-dipahami?page=2>, (Diakses Pada 23 Juni 2024)

¹¹ Noor Hafidah, *"Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah,"* <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.6> (Diakses pada 10 Juni 2024).

- 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
 - 3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
 - 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
 - 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- b. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
 - c. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Murabahah

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa adalah berasal dari kata "ribh" yang artinya "keuntungan". Karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (mark-up/margin). Kata *murabahah* merupakan bentuk mutual yang bermakna "saling". Jadi, *murabahah* artinya "saling mendapatkan keuntungan". Secara terminologis, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung

kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.¹²

Menurut ulama fiqh, *murabahah* adalah jual beli barang ditambah dengan adanya penambahan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak. Ibn jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Menurut Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁴ Disebutkan juga dalam Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 103

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 4/DSN-MUI/VI/2000 tentang Murabahah

¹⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.¹⁵

Disimpulkan bahwa *murabahah* adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini BPRS Dana Moneter bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

b. Landasan Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 29¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengharamkan pelanggaran terhadap batasan harta dan jiwa, sehingga tidak halal memakan harta orang lain secara batil, yaitu cara yang tidak disyariatkan atau apa yang diambil dari materi harta atau menfaat barang secara zalim tanpa imbalan. Cara batil ini mencakup harta yang diambil sebagai alat tukar didalam transaksi rusak atau batil, seperti tindakan seseorang menjual barang yang tidak ia miliki,

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hal.112.

harga penjualan makanan rusak yang tidak bisa dimanfaatkan secara nyata, misalnya kelapa, telur, atau semangka yang telah rusak, kemudian harga penjualan barang yang tidak memiliki nilai dan manfaat yang dianggap secara syar'i, misalnya kera, babi, lalat, serangga penyengat, bangkai, khamar, upah peratap, dan alat permainan sia sia. Maka barangsiapa yang menjual barang yang rusak dan mengambil harga penjualannya, harga tersebut haram dan buruk, ia harus mengembalikannya kepada pemiliknya.

Akan tetapi, boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati didalam akad-akad yang sah secara syariat, misalnya pinjam meminjam, hibah, jual beli, dan sewa menyewa, melainkan harus dengan cara yang diizinkan oleh syariat, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu yakni makanlah harta yang dihasilkan dari perdagangan yang dilaksanakan atas dasar saling ridha, baik berupa jual beli maupun sewa menyewa. Tidak semua sikap saling ridha itu diakui oleh syariat, melainkan yang dimaksud adalah sikap saling ridha dalam batasan-batasan syariat. Sehingga tidak dihalalkan harta riba dalam jual beli pinjam meminjam dan jasa. Juga, harta yang diambil dari perjudian dan pergadaian kedua belah pihak, meskipun kedua belah (pelaku transaksi) saling ridha. Sebab, ridha keduanya berbenturan dengan perintah syariat ilahi.¹⁷

Disebutkan juga dalam Q.S Al-Maidah:1¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُجِّلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman dengan sifat imam sebagai suatu dorongan untuk mereka agar menunaikan perintah yang dibebankan, wahai orang yang memiliki sifat imam dan yang meninggalkan seruan seruan setan, penuhilah janji-janji, baik janji-janji syariat seperti halal, haram dan seluruh kewajiban lain, maupun

¹⁷ Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Wasith: *Tafsir Al-Wasith (Al-fatihah-At-Taubah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 280.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal.143.

janji-janji dengan seperti akad jual beli, muamalat, pernikahan, dan lainnya. Dan diantara perjanjian yang diperintahkan Allah SWT untuk kita penuhi adalah menghalalkan semua binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan lainnya selain sepuluh hal yang diharamkan berikutnya yang dibacakan pada kalian. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah SWT. Kecuali binatang buas, binatang yang memiliki taring untuk menerkam hewan lain, dan burung yang memiliki cakar saat kalian saat tidak berada dalam kondisi halal untuk berburu ketika sedang berihram untuk haji atau umrah. Haram hukumnya berburu saat ihram dan haram dilakukan di dua tempat haram, Mekkah dan Madinah meski tidak sedang berihram. Allah SWT menetapkan hukum-hukum yang ia kehendaki dan menegatuhai itu adalah hikmah dan kemaslahatan.¹⁹

2) Hadits

HR. Ibnu Majah dari Shuhaib²⁰

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: أَلْبَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن بصهي)

Artinya:

“Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Berdasarkan Jurnal Zakaria Batubara sebagaimana dikutip dari *Hadits Riwayat Ibnu Majah* yang menyatakan bahwa dibolehkannya murabahah dilakukan secara tempo. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian banyak Ulama yang menggunakan dalil ini untuk akad murabahah ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo, ataupun akad mudharabah sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadits tersebut. Hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti, anggota diberi

¹⁹ Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Wasith: *Tafsir Al-Wasith (Al-fatihah-At-Taubah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 376.

²⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, III: 390, hadis nomor 2289.

tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.²¹

Disebutkan juga dalam HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان)

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka,” (HR. al-
Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Berdasarkan skripsi M. Iqbal AR Rafiqi sebagaimana dikutip
dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa secara asal jual beli
diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau
keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang
tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Segala
ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan
kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara
sepihak.²²

3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 19 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa:²³

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

²¹ Zakaria Batubara, “Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (2015): 165.

²² M. Iqbal AR Rafiqi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pedagang Di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru*”, <https://repository.uin-suska.ac.id/14972/> (Diakses Pada 21 September 2025).

²³ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

4) Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini menyebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu :²⁴

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akan murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hak yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur uuuuuuu8harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 4/DSN-MUI/IVI/2000 tentang Murabahah

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI diatas, dapat dipahami bahwa murabahah adalah akad yang ringan dan bebas dengan riba, barang yang diperjual belikan tidak haram, ketentuan murabahah kepada nasabah yang mengajukan permohonan sangat jelas dan sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam. Semua sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank dan sesuai dengan hukum dan syariat Islam.

d. Rukun *Murabahah*

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah*, antara lain:²⁵

- 1) Ba'I (Penjual) adalah pihak yang memiliki barang.
- 2) Musytari (Pembeli) adalah pihak yang akan membeli barang.
- 3) Mabi' barang yang diperjualbelikan.
- 4) Tsaman adalah harga barang.
- 5) Ijab Qabul adalah pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli.

²⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Edisi revisi 2011, blog.imasstaff.gunadarma.ac. id.pdf, h.169.

d. Syarat-Syarat *Murabahah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syarat *murabahah*, antara lain:²⁶

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

e. Jenis-Jenis *Murabahah*

Jenis *murabahah* ada dua, yaitu :²⁷

1) *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), 101.

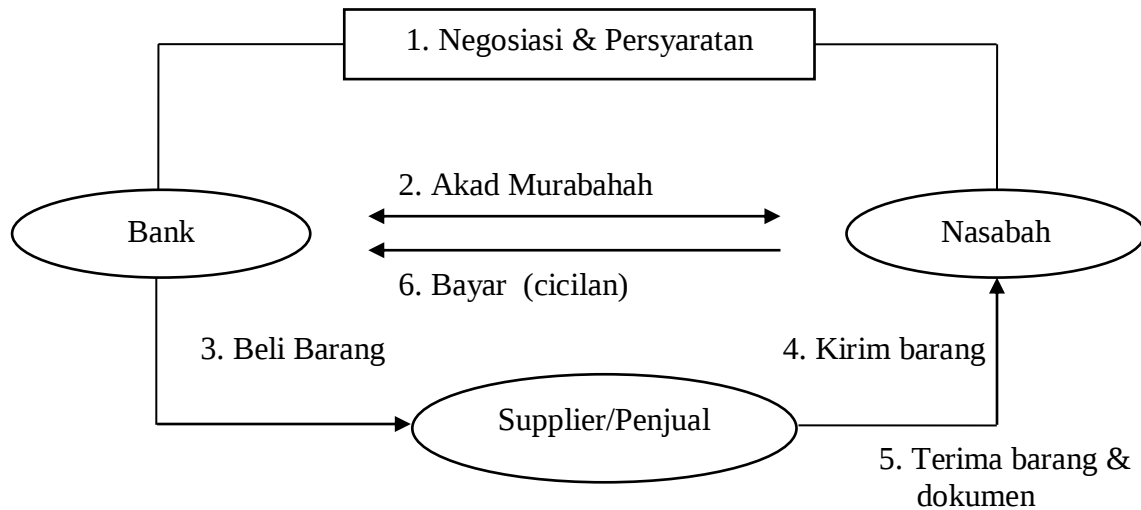
²⁷ Fauziyah, "Penerapan Akad *Murabahah* Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam" (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), 16–17, <http://repository.uinsu.ac.id/7145/>.

2) *Murabahah* berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang memesan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan ini, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam *murabahah*, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat ini, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan bank akan mengurangi nilai akad. Adapun cara pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau pembayaran tangguh (cicilan).

f. Skema Pembiayaan Murabahah



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

Penjelasan dari skema gambar diatas adalah sebagai berikut :²⁸

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga barang.
- 2) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara Bank Syariah dan nasabah, maka Bank Syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh Bank Syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah terutang dalam akad.
- 3) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 4) Nasabah menerima barang dari supplier serta menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana,2011), Hal.139-140.

- 5) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

3. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian Pembiayaan Modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *Utility Of Place* dari suatu barang.²⁹ Sedangkan Pembiayaan modal kerja berkonsep syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.³⁰

Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam serta tidak ada larangan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 160.

³⁰ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 234.

kepada debitur ataupun calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.³¹

b. Unsur-Unsur Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*Cash*), piutang dagang (*Receivable*) dan persediaan (*Inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan barang baku (*Raw Material*), persediaan barang dalam proses (*Work in process*) dan persediaan barang jadi (*Finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*Cash Financing*), pembiayaan piutang (*Receivable Financing*) dan pembiayaan persediaan (*Inventory Financing*).³²

c. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja ada tiga bagian yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Modal Kerja (*Working Capital Assets*) adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan mampu beroperasi secara normal dan lancar. Terdapat beberapa penggunaan dalam modal kerja lainnya yaitu untuk pembiayaan dalam persekot pada pembelian bahan baku, dan pembayaran upah buruh.

³¹ Mimin Ni'Matul Maullah, "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis Ulama Indonesia (Mui)", <https://repository.umj.ac.id/5035/> (Diakses Pada 29 Juni 2024).

³² Muhammad Syaefudin, "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah KCP Ambulu", <http://digilib.uinkhas.ac.id/18837/> (Diakses Pada 29 Juni 2024).

³³ Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan*, Edisi Ke 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 129.

2) Modal Kerja Bruto (*Gross Working Capital*) adalah keseluruhan pada jumlah aktiva lancar atau dalam sebutan (*current Asset*). Pada pengertian mengenai modal kerja bruto yang dimana didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Dalam pengertian aktiva lancar diartikan sebagai aktiva yang hanya sekali putarab dan akan kembali pada bentuk yang semulanya.

3) Modal Kerja Netto (*Net Working Capital*) adalah kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar. Dalam konsep ini, dari jumlah aktiva lancar hanya tertentu saja yang dapat digunakan dalam keperluan untuk pembayaran hutang lancar serta tidak boleh dipergunakan yang lainnya.

4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter

a. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dibawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DSN), yang dimana suatu bank menjalankan kegiatan perekonomiannya berdasarkan prinsip islam atau syariah. Dengan kata lain yaitu bank yang tata cara operasionalnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas

pembayaran.³⁴ Disebutkan juga dalam PJOK No.3/PJOK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁵

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS Dana Moneter dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

b. Akad Pembiayaan pada BPRS Dana Moneter³⁶

1) Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha, dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak sebagai

³⁴ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 1

³⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/PJOK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

³⁶ Dewi Savitri, "Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo," <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7631>. (Diakses pada 29 Juni 2024).

pengelola, dan untuk keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3) Wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal yang boleh diwakilkan apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan.

4) Ijarah

Ijarah merupakan transaksi pemindahan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan akan barang tersebut.

c. Produk-Produk BPRS Dana Moneter Kota Palopo

Jenis-jenis produk yang ada di BPRS Dana Moneter Kota Palopo, antara lain:

1) Produk Tabungan, terdiri dari :

- a) Tabungan Syariah
- b) Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)
- c) Tabunganku iB
- d) Deposito iB Mudharabah

2) Produk Pembiayaan, terdiri dari :

- a) Dana Pendidikan
- b) Biaya Kesehatan
- c) Renovasi Rumah
- d) Mobil dan Rumah

e) Umroh

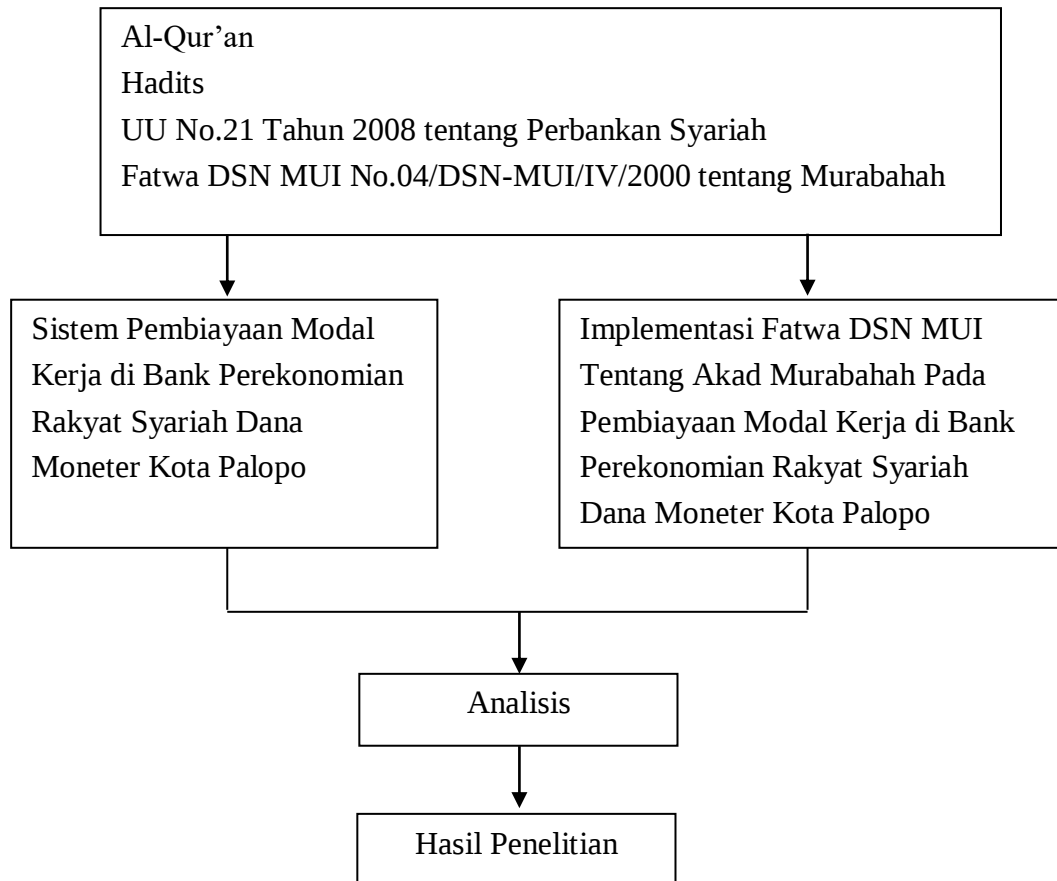
f) Quantum Ib Damo (Elektronik)

d. Jenis Pembiayaan Modal Kerja BPRS Dana Moneter Kota Palopo

Adapun jenis pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo, yaitu :

- 1) Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.
- 2) Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan.
- 3) Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya ada pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Alur kerangka pikir dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qu'an surah An-Nisa ayat 29, Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d, serta Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*. Sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dengan tetap berlandaskan pada

prinsip-prinsip syariah. Adapun akad yang dipakai dalam pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo merujuk pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Murabahah*. Hasil penelitiannya adalah peneliti akan menganalisis apakah Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo sudah sesuai atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer atau datanya diperoleh langsung dari masyarakat.³⁷ Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum, serta konsekuensi sosial dari penerapan hukum tersebut.³⁸ Dalam hal ini penelitian dilakukan di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum islam dari sisi penerapannya di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti akan melihat bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

³⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pertama (Prenada Media, 2018, 2018), 149.

³⁸ Hardianto et al., *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, 2025, 20.

C. Definisi Istilah

Beberapa definisi yang dianggap penting dalam penelitian ini, antara lain:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.
2. *Murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.
3. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *Utility Of Place* dari suatu barang.
4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

D. Desain Penelitian

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II Kajian Teori

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, deskripsi teori dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, definisi istilah, desain penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini peneliti menguraikan secara jelas bagaimana Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo dan Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter, Jalan Latamacelling No.10, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pada BPRS Dana Moneter Kota Palopo telah menyediakan produk pembiayaan yang sedang diteliti oleh peneliti. Selain itu dari segi perizinan diberikan ruang untuk melakukan penelitian dengan tujuan sebagai bentuk masukan bagi Bank dikemudian hari.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari ada dua data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini melalui observasi, dokumentasi serta hasil wawancara pada Pimpinan BPRS Dana Moneter Kota Palopo terkait Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan penulis diperoleh dari penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau media yang digunakan dalam mengumpulkan data baik itu berupa foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan pulpen, alat rekam yaitu handphone serta pedoman wawancara.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Adapun data yang akan didapatkan melalui observasi ini adalah letak geografis dan kondisi kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

2. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data dari narasumber. Pihak yang terkait dalam wawancara ini yaitu Bapak Sukri Wahid selaku Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Adanya wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Peneliti memperoleh data berupa catatan atau dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya digunakan pengecekan data melalui :

1. Ketekunan pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau tidak.

2. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Referensi yang diperoleh selama penelitian dapat berupa gambar, dokumen serta rekaman wawancara. Dengan referensi ini peneliti dapat mengecek kembali data-data dan informasi yang didapatkan dilapangan.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data deskriptif bertujuan untuk menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai data yang terkumpul. Dalam hal ini peneliti menggambarkan permasalahan yang ada mengenai implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter pada mulanya disebut dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Matahari Ufuk berkedudukan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, Sulawesi Selatan. BPRS Dana Moneter merupakan Badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Berdasarkan Akta Notaris Mestariy Habie, S.H, No.10 dan 11, dan sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 April 2003 No.11, secara resmi berubah nama menjadi PT. BPRS Dana Moneter yang beralamatkan di Jalan Gunung Bawakaraeng No.91 A/B Makassar. Adapun pemiliknya adalah Bapak Ir. H. Aksa Mahmud. BPRS Dana Moneter juga membuka cabang di wilayah Palopo yang beralamat di Jalan Latamacelling No.10, Kota Palopo, berada diantara Universitas Cokroaminoto Palopo dan Alfamart.

BPRS Dana Moneter adalah Lembaga keuangan yang berkonsep Syariah, dimana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan serta menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM) dengan sistem bagi hasil baik terhadap kreditur maupun dengan debitur dengan prinsip-prinsip

syariah. BPRS Dana Moneter secara resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga penjamin simpanan dan Islamic Banking.

2. Visi dan Misi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo

1) Visi

Menjadi salah satu BPRS dengan Aset terbesar di Indonesia (Big Five) dengan memberikan pelayanan yang sesuai syariah.

2) Misi

- a) Menciptakan Sumber Daya Manusia professional yang mengedepankan pelayanan prima yang tulus.
- b) Memberikan solusi dan memberdayakan ekonomi umat melalui produk dan jasa perbankan syariah.
- c) Menciptakan suasana pasar BPR Syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- d) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi BPR Syariah terkemuka di Sulawesi Selatan umumnya dan khususnya di kota Makassar.
- e) Mempekerjakan pegawai yang mengerti operasional bank syariah serta memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan mengedepankan aspek-aspek profesionalisme.

- f) Menunjukkan komitmen terhadap standar operasional kerja perbankan, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- g) Mengutamakan mobilitas pendanaan dari golongan masyarakat menengah kebawah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala usaha mikro kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqoh yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

3. Produk-Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo

- a. Produk Tabungan, terdiri dari:
 - 1) Tabungan Syariah, diperuntukkan untuk simpanan dimasa depan.
 - 2) Tabungan Simpel iB, sebagai sarana edukasi bagi anak untuk belajar mengatur keuangan.
 - 3) Tabunganku iB, adanya tabungan ini menjadikan perencanaan keuangan lebih terarah dan konsisten.
- b. Produk Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Dana Pendidikan
 - 2) Biaya Kesehatan
 - 3) Renovasi Rumah
 - 4) Mobil dan Rumah
 - 5) Umroh

6) Quantum iB Damo (Elektronik)

c. Akad Pembiayaan, terdiri dari:

1) Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha, dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak sebagai pengelola, dan untuk keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3) Wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal yang boleh diwakilkan apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan.

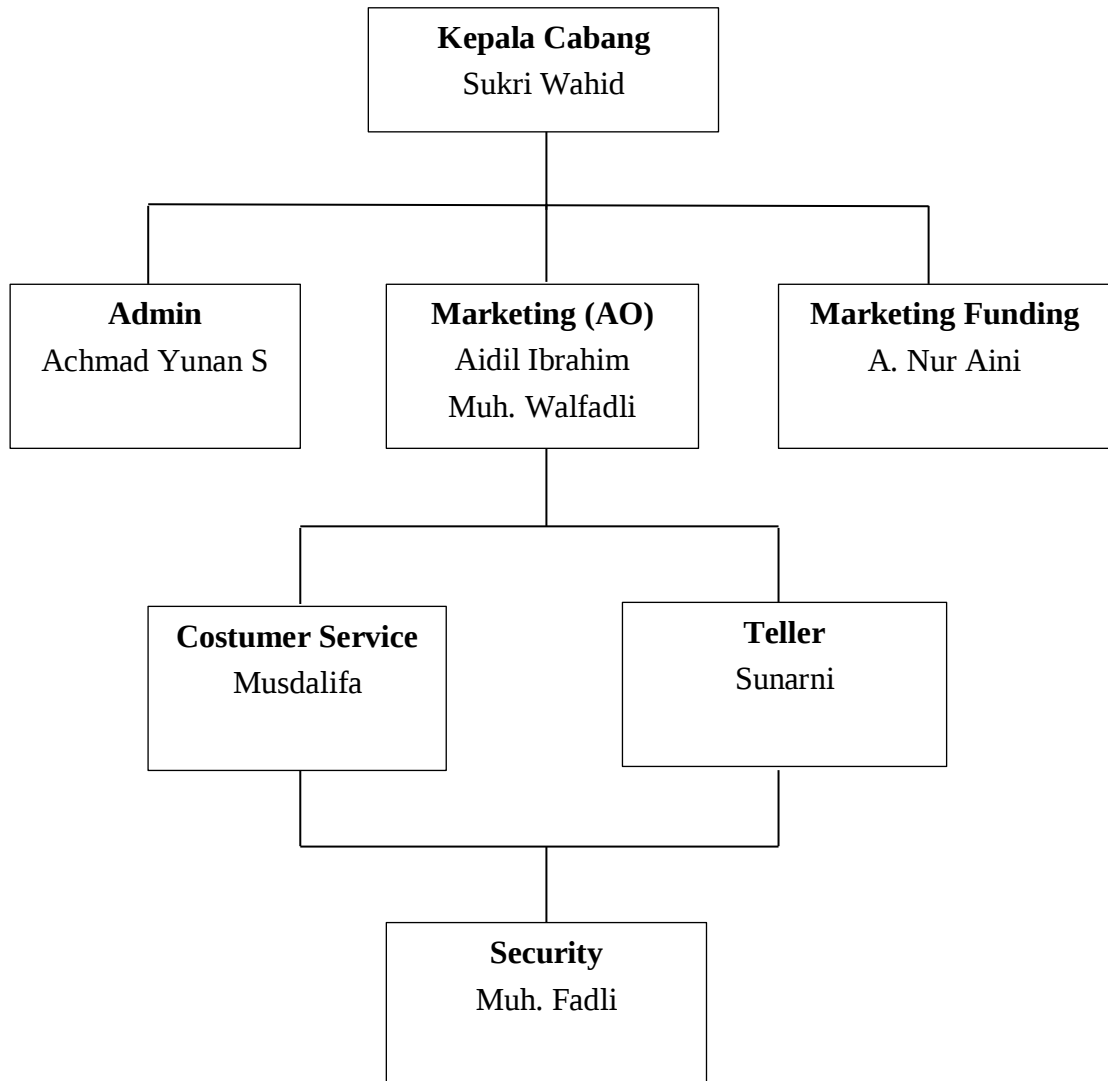
4) Ijarah

Ijarah merupakan transaksi pemindahan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan akan barang tersebut.

d. Jenis Pembiayaan, terdiri dari:

- 1) Pembiayaan Produktif, diperuntukkan untuk meningkatkan bisnis atau produksi yang menghasilkan barang atau jasa, seperti pembelian peralatan atau perlengkapan usaha yang dijalani.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi tanpa peningkatan produksi barang dan jasa, seperti pembelian rumah, kendaraan mobil atau motor.

4. Struktur Organisasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Dana Moneter Kota Palopo

B. Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Dana Moneter Kota Palopo kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya. Melalui pembiayaan ini, nasabah dapat mengembangkan usahanya secara produktif, baik melalui penambahan stok barang, pembelian bahan baku, maupun pemenuhan kebutuhan operasional lainnya. Adapun sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok dan margin (keuntungan) yang telah disepakati bersama.

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, BPRS Dana Moneter Kota Palopo menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok dan margin yang telah disepakati bersama”

Sebelum pembiayaan diberikan, nasabah terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Bank. Hal ini dilakukan agar pihak Bank dapat menilai kelayakan usaha dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati.

1. Pengajuan Pembiayaan dan Negosiasi

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan nasabah harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan terlebih dahulu seperti fotocopy KTP, KK, Buku Nikah, Rekening Listrik/Air, kemudian fotocopy Jaminan berupa (SHM/BPKB), PBB, NPWP (jika permohonan diatas 50 juta). Fotocopy Rek. Tabungan 3 bulan terakhir, Surat Keterangan Usaha dan Rencana Anggaran Belanja. Kemudian dilakukan negosiasi terhadap harga barang dengan menggunakan harga perkiraan pada waktu itu, nilai agunan, negosiasi mengenai syarat penyerahan barang, pembayaran angsuran dan lain sebagainya”³⁹

Jadi, calon nasabah dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Syarat-syarat tersebut berupa Identitas Diri, Bukti Jaminan, Surat Keterangan Usaha serta Rencana Anggaran Belanja. Setelah itu melakukan negosiasi berupa negosiasi terhadap harga barang dengan menggunakan harga perkiraan pada

³⁹ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

waktu itu, negosiasi mengenai syarat penyerahan barang, jadwal angsuran dan lain sebagainya.

2. Pengecekan Berkas

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Setelah dikumpul pihak Bank mengecek berkas-berkas tersebut apakah sudah lengkap atau tidak. Pengecekan berkas juga dilakukan pada sistem I-DEB SLIK. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar jumlah pinjaman yang dimiliki calon nasabah di Bank/Tempat lain serta melihat angsuran pembayaran yang dilakukan calon nasabah lancar atau tidak”⁴⁰

Jadi, pengecekan berkas calon nasabah dilakukan pada sistem I-DEB SLIK. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar jumlah pinjaman yang dimiliki calon nasabah di Bank atau tempat lain serta melihat angsuran pembayaran yang dilakukan calon nasabah lancar atau tidak. Jika ditemukan kejanggalan seperti pembayaran nasabah yang macet di Bank lain, maka proses pembiayaan hanya dilakukan sampai tahap ini dan pihak BPRS Dana Moneter Kota Palopo akan mengirimkan surat penolakan atau menghubungi calon nasabah. Namun, jika tidak ditemukan kejanggalan maka proses pembiayaan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Pelaksanaan Survei

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

⁴⁰ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

“Selanjutnya Bank melakukan survei untuk mengetahui secara langsung kondisi lokasi calon nasabah. Adapun yang disurvei yaitu lokasi usaha, dimana Bank akan melihat kegiatan usahanya, berapa lama usaha itu berjalan, jumlah karyawannya serta omset usaha tersebut. Kemudian lokasi jaminan, apakah jaminan tersebut *marketable* atau tidak. Terakhir lokasi tempat tinggal, bisa dijangkau atau tidak”⁴¹

Jadi, pelaksanaan survei dilakukan pada lokasi usaha, dimana Bank akan melihat kegiatan usahanya, berapa lama usaha itu berjalan, jumlah karyawannya serta omset usaha tersebut. Kemudian lokasi jaminan, apakah jaminan tersebut *marketable* atau tidak. Terakhir lokasi tempat tinggal, Bank akan melihat tempat tinggal nasabah bisa dijangkau atau tidak.

4. Analisis Prinsip 5C

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo, mengatakan:

“Dalam penilaian pembiayaan Bank juga menerapkan prinsip 5C. Pertama penilaian *character* terhadap calon nasabah dengan menanyakan ke lingkungan tempat tinggalnya dan melihat dari laporan hasil *BI Checking* tentang angsuran pembayaran calon nasabah yang lancar atau tidak. Adanya penilaian karakter ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah amanah dan beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, *capacity* dilihat dari pendapatan hasil usaha calon nasabah. Ketiga, *capital* dilihat dari kondisi permodalan usaha calon nasabah, ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang dapat diberikan. Keempat, *collateral* dilihat dari jaminan yang diajukan calon nasabah apakah sebanding dengan pengajuan yang dilakukan. Terakhir, *condition of economy* dilihat dari

⁴¹Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

kondisi ekonomi calon nasabah yang dapat berpengaruh pada usaha calon nasabah di kemudian hari”⁴²

Jadi, BPRS Dana Moneter Kota Palopo dalam melakukan pembiayaan modal kerja menerapkan prinsip 5C. Prinsip ini antara lain:

- a. *Character* bertujuan untuk mengetahui karakter nasabah dengan menanyakan ke lingkungan tempat tinggalnya seperti bertanya ke Tetangga, Pak RT atau Teman calon nasabah. Selain itu Bank juga melihat dari laporan hasil *BI Checking* tentang angsuran pembayaran nasabah yang lancar atau tidak.
- b. *Capacity* bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diajukan kepada Bank dapat dilihat dari pendapatan hasil usaha nasabah. Jika nasabah lancar dalam melakukan angsuran pembayaran maka pembiayaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. *Capital* bertujuan untuk mengetahui kondisi permodalan usaha nasabah, ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang dapat diberikan.
- d. *Collateral* bertujuan untuk mengetahui jaminan yang diajukan nasabah apakah sebanding dengan pengajuan yang dilakukan. Jika nantinya terjadi masalah seperti nasabah yang menunggak maka jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi tunggakan

⁴² Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

pembiayaan sehingga dapat melindungi BPRS Dana Moneter Kota Palopo dari risiko kerugian.

- e. *Condition of Economy* bertujuan untuk mengetahui kondisi nasabah. Pihak BPRS Dana moneter Kota Palopo akan melakukan kunjungan secara berkala serta menanyakan kondisi usaha setelah pembiayaan dan lainnya.

Adanya penerapan prinsip-prinsip ini sebagai acuan dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Selain itu, prinsip 5C dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan bermasalah atau menunggak.

5. Keputusan Pembiayaan

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Jika semua sudah dianalisis dan berkas calon nasabah di ACC maka dilakukan proses pengimputan yang berkoordinasi dengan Notaris mengenai biaya-biaya administrasi dan jadwal angsuran. Ketika semuanya sudah ditentukan pihak Bank akan menghubungi calon nasabah. Apabila calon nasabah menyetujui maka calon nasabah akan diminta ke kantor untuk melakukan penandatanganan akad”⁴³

Jadi, nasabah yang layak diberikan pembiayaan akan dihubungi oleh pihak BPRS Dana Moneter Kota Palopo untuk melakukan penandatanganan akad.

⁴³ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

6. Penandatanganan Akad

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter

Kota Palopo mengatakan:

“Setelah keputusan pembiayaan telah ditetapkan, maka selanjutnya proses penandatanganan akad. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjualnya. Selain menggunakan akad *murabahah* Bank juga menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah*”⁴⁴

Jadi, penandatanganan akad menggunakan akad *murabahah*.

Dimana Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan menyebutkan harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati. BPRS Dana Moneter Kota Palopo juga menggunakan akad tambahan yaitu *akad wakalah* dalam proses pembiayaan modal kerjanya.

7. Pencairan Pembiayaan

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter

Kota Palopo mengatakan:

“Pencairan dana ini melalui rekening tabungan yang dibuatkan oleh pihak Bank. Jadi nasabah tidak menarik dananya sendiri. Dana yang dicairkan oleh pihak Bank dipakai untuk membelikan keperluan nasabah. Setelah pembelian barang Bank akan mengirim ke rumah nasabah atau nasabahnya yang mengambil barang itu di Kantor. Untuk pembelian barang dapat dilakukan selama 2-3 hari. Jika barang berada diluar kota maka pihak Bank akan mengkondisikan pengiriman barang tersebut paling lama 3-5 hari. Bank juga kadang mewakilkan pembelian barang ke nasabahnya dengan membuat surat mewakili dalam hal ini menggunakan akad *wakalah*”⁴⁵

⁴⁴ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

⁴⁵ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

Jadi, pencairan dana melalui rekening tabungan yang telah dibuat oleh pihak BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Dana yang dicairkan akan dipakai untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Setelah itu barang akan dikirim atau nasabah itu sendiri yang mengambilnya di Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo. Untuk pembelian barang dapat dilakukan selama 2 sampe 3 hari. Sedangkan jika pembelian barang diluar kota paling lama 3 sampe 5 hari. Pihak BPRS Dana Moneter Kota Palopo akan menjelaskan secara jelas ke nasabah terkait pengiriman barang tersebut. BPRS Dana Moneter Kota Palopo kadang mewakilkan pembelian barang ke nasabah dengan menggunakan surat kuasa mewakili dalam hal ini adalah akad wakalah.

8. Pembayaran Angsuran

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Terakhir calon nasabah akan melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang diberikan untuk melunasi pembiayaannya. Proses pembayaran melalui rekening tabungan yang telah dibuatkan oleh Bank”⁴⁶

Jadi, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal dan margin kepada BPRS Dana Moneter Kota Palopo secara mengangsur selama jangka waktu pembayaran angsuran

⁴⁶ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

dilakukan pada hari kerja Bank. Pembayaran dilakukan melalui Rekening tabungan yang dibuatkan oleh Bank.

Setelah mengetahui sistem pembiayaan modal kerja yang diterapkan oleh BPRS Dana Moneter Kota Palopo, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa nasabah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembiayaan tersebut di lapangan. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh gambaran nyata mengenai sejauh mana pembiayaan modal kerja yang diberikan BPRS Dana Moneter Kota Palopo membantu perkembangan usaha nasabah, serta bagaimana kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank.

Wawancara dengan Ibu Isnawati:

“Saya punya usaha toko sembako kecil di Pasar Sentral Palopo, jualannya beras, minyak, gula, telur, dan kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan yang diberikan BPRS Dana Moneter Kota Palopo sangat membantu usaha saya karena modal dari BPRS Dana Moneter Kota Palopo ini saya gunakan untuk menambah stok barang. Jadi ketika harga beras naik atau barang agak langka, saya masih bisa sedia barang buat pelanggan. Omset juga lebih stabil sehingga dalam melunasi pembiayaan ini InsyaAllah bisa, karena perputaran barang di toko cepat. Saya sudah atur sebagian keuntungan untuk cicilan, jadi pembayaran tiap bulan masih aman”⁴⁷

Wawancara dengan Ibu Suriana:

"Saya mengelola warung makan sederhana di Jalan Andi Djemma, Palopo. Menu utama saya ikan goreng, ayam lalapan, sama nasi goreng. Adanya tambahan modal yang diberikan BPRS Dana Moneter Kota Palopo sangat membantu. Saya bisa beli kulkas baru untuk simpan bahan makanan lebih awet, juga bisa tambah kursi dan meja supaya pelanggan lebih nyaman. Dampaknya, warung jadi lebih ramai.

⁴⁷ Ibu Isnawati (Nasabah BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 20 Oktober 2025

Untuk melunasi pembiayaan ini InsyaAllah saya bisa karena setiap hari ada pemasukan dari pelanggan, jadi saya sisihkan langsung sebagian buat setor cicilan. Selama ini lancar”⁴⁸

Wawancara dengan Ibu Nurmiyati:

“Saya punya usaha konveksi rumahan, terima jahitan baju seragam sekolah dan kaos komunitas. Pembiayaan ini sangat membantu usaha saya. Modal kerja dari BPRS Dana Moneter Kota Palopo saya gunakan untuk beli mesin jahit tambahan dan stok kain. Jadi kalau ada pesanan banyak, saya bisa kerjakan lebih cepat tanpa harus menolak order. Dalam melunasi pembiayaan ini InsyaAllah saya bisa, karena pembayaran biasanya dari sekolah atau komunitas langsung dalam jumlah besar. Jadi setiap ada pelunasan order, saya prioritaskan untuk bayar cicilan dulu”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BPRS Dana Moneter Kota Palopo sangat membantu para nasabah dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya tambahan modal tersebut, para nasabah dapat mengelola usahanya dengan lebih baik sehingga pelunasan pembiayaan dapat dilakukan secara lancar dan tepat waktu.

C. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Moneter Kota Palopo

BPRS Dana Moneter Kota Palopo dalam melakukan pembiayaan berpedoman pada Fatwa DSN MUI. Kegiatan operasionalnya berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Syariah yang menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa harus mengesampingkan salah satunya. Salah satu produk

⁴⁸ Ibu Suriana (Nasabah BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 20 Oktober 2025

⁴⁹ Ibu Nurmiyati (Nasabah BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 20 Oktober 2025

pembiayaannya adalah pembiayaan modal kerja. Akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja ini adalah akad *murabahah*.

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Dalam melakukan pembiayaan modal kerja Bank menggunakan akad *murabahah*, dimana Bank memproduksi atau membeli dari supplier kemudian dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Sebagai contoh, anggap saja nama nasabahnya yaitu A. A adalah seorang pengusaha yang sedang membutuhkan mobil khusus seharga Rp. 200 juta untuk kegiatan operasionalnya. Maka dari itu si A mendatangi pihak bank untuk mengajukan akad *murabahah*. Setelah dilakukan cross-check, akhirnya pihak bank mulai melakukan ijab qabul akad *murabahah*. Pihak A telah menentukan mobil apa dan spesifikasinya dalam perjanjian tersebut, begitu pula pihak bank kemudian akan merinci biaya yang perlu si A bayar yaitu sebesar Rp. 280 juta. Setelah deal, pihak bank akan menghubungi dealer mobil dan membeli mobil yang diminta si A. Setelah si A menerima mobilnya, maka A akan mulai membayar cicilan kepada pihak bank.”⁵⁰

Jadi, dalam praktiknya proses pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo menggunakan *murabahah* berdasarkan pesanan. BPRS Dana Moneter Kota Palopo melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan adanya nasabah yang akan membeli barang tersebut melalui akad *murabahah*. Dalam transaksi ini, Bank menjual barang dengan menegaskan harga perolehan secara jujur kepada nasabah, kemudian nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi Bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah merupakan barang-barang

⁵⁰ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 04 Oktober 2024.

yang tidak diharamkan oleh Syariah Islam. Sistem pembayaran dilakukan secara cicilan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Hal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerjanya.

Disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵¹ Secara prinsip barang yang dijual adalah milik sah penjual yakni Bank harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli yakni nasabah. Sedangkan dari segi pembayarannya, *murabahah* dalam praktik perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *murabahah* tunai atau cicilan.⁵² Jadi, pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Selain dalam Fatwa DSN MUI terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

⁵² Adiwarman A Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 115.

shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.⁵³

Bank Syariah pada umumnya tidak dapat secara langsung membelikan seluruh barang keperluan nasabah satu per satu, terutama jika barang tersebut berada di luar kota. Oleh karena itu, dalam praktiknya Bank Syariah seringkali mewakilkan proses pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah. Demikian pula halnya dengan BPRS Dana Moneter Kota Palopo, yang dalam beberapa kasus mewakilkan pembelian barang kepada nasabah karena keterbatasan untuk melakukan pembelian secara langsung.

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Kadang Bank tidak bisa membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Jadi, Bank menawarkan ke nasabah apakah mau jadi perwakilan Bank untuk membeli barang. Jika nasabah mau Bank akan membuat surat kuasa mewakili untuk ditandatangani oleh nasabah. Dalam hal ini menggunakan akad wakalah”⁵⁴

BPRS Dana Moneter Kota Palopo terkadang tidak dapat secara langsung membelikan barang yang dibutuhkan nasabah satu per satu. Oleh karena itu, pihak Bank menawarkan kepada nasabah untuk menjadi perwakilan Bank dalam proses pembelian barang. Apabila nasabah menyetujui untuk menjadi perwakilan, maka Bank akan menyiapkan surat kuasa yang menjadi dasar pelaksanaan akad *wakalah*.

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20.

⁵⁴ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 07 Juli 2025.

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota

Palopo mengatakan:

“Pada proses akadnya nasabah terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh Bank. Ketika persyaratan tersebut disetujui oleh Bank maka nasabah akan menandatangani surat kuasa mewakili, dalam hal ini adalah akad *wakalah*. Kemudian Bank akan memberikan sejumlah uang ke nasabah untuk membeli barang yang ia butuhkan dan nasabah diberi waktu selama 1 minggu. Pembelian barang ini dibuktikan dengan nota atau kwintansi yang diserahkan ke Bank nantinya. Setelah Bank menerima nota pembelian tersebut nasabah tidak lagi menjadi perwakilan Bank dan selanjutnya akad *murabahah* dilakukan”⁵⁵

Proses akadnya diawali dengan nasabah terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Bank. Ketika persyaratan tersebut disetujui oleh Bank maka nasabah akan menandatangani surat kuasa mewakili, dalam hal ini adalah akad *wakalah*. Setelah itu pihak Bank akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah sesuai pembiayaan yang diajukan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selanjutnya nasabah akan bertindak untuk dan atas nama Bank dalam pembelian barang tersebut. Setelah nasabah membeli barang yang dibutuhkan nasabah wajib memberikan bukti transaksi berupa nota atau kwintansi pembelian barang ke pihak Bank dan akad *wakalah* pun selesai. Setelah akad *wakalah* selesai barang tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik Bank dan Bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin dalam harga jual barang tersebut. Maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad *murabahah* yang

⁵⁵ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 07 Juli 2025.

dilakukan antara BPRS Dana Moneter Kota Palopo dengan nasabah. Jadi, nasabah disini tidak bertindak atas nama sendiri akan tetapi nasabah menjadi wakil dari pihak Bank untuk membeli barang tersebut.

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Akad wakalah sifatnya hanya sementara karena jangka waktu akad ini hanya 1 minggu. Jadi, Bank menjadikan akad wakalah ini sebagai akad tambahan dalam proses pembiayaan. Akad yang mengikat pada pembiayaan modal kerja di Bank adalah akad *murabahah*”⁵⁶

Jadi, penggunaan akad *wakalah* hanya bersifat sementara karena jangka waktunya terbatas yaitu selama satu minggu. Jadi BPRS Dana Moneter Kota Palopo menggunakan akad *wakalah* ini sebagai akad tambahan dalam proses pembiayaan. Akad yang mengikat dalam proses pembiayaan modal kerja antara pihak Bank dan nasabah adalah akad *murabahah*. Pihak Bank menambahkan akad *wakalah* sebagai jalan keluar dari kendala yang dihadapi oleh mereka, dimana Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang mereka sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak melenceng dari fungsi dana tersebut diberikan.

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Seharusnya dalam mewakilkan pembelian barang ada pihak ke 3 yang bekerja sama dengan Bank. Namun, adanya pihak ke 3 ini akan mengeluarkan biaya tambahan lagi. Bank tidak mau memberatkan nasabah dan juga nasabah lebih tau barang apa yang mau dibeli makanya nasabah selalu menjadi perwakilan Bank”⁵⁷

⁵⁶ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 07 Juli 2025.

⁵⁷ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 07 Juli 2025.

BPRS Dana Moneter Kota Palopo tidak menggunakan pihak ketiga karena tidak ingin memberatkan nasabah dengan adanya biaya tambahan lagi dan juga sebagai pertimbangan bahwa nasabah lebih tau apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Bank selalu mewakilkan pembelian barang ke nasabah.

Berkaitan dengan hal ini Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada Bagian Pertama: ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah, Angka 9 disebutkan bahwa “Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank”.⁵⁸ Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, barang yang dibeli oleh nasabah harus dimiliki oleh Bank terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan membuat akad *murabahah*. Tujuannya agar barang menjadi objek perikatan akad *murabahah* telah tersedia ketika perjanjian tersebut terjadi. Keterwakilan dalam pembelian objek barang tersebut menggunakan akad wakalah, sehingga pembiayaan murabahah sering dikenal dengan sebutan akad *murabahah bil wakalah*.

Selain Fatwa DSN MUI terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 119 disebutkan bahwa “Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

sudah menjadi milik penjual”.⁵⁹ Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah dilakukan sebelum akad jual beli murabahah ditandatangani, dan akad jual beli murabahah dilakukan setelah nasabah sebagai penerima kuasa membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun Rukun dan macam wakalah diatur dalam Pasal 452 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang antara lain:⁶⁰

1. Rukun wakalah terdiri atas:
 - a. Wakil;
 - b. Muwakil;
 - c. Akad
2. Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan qabul.
3. Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.
4. Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penambahan akad wakalah pada pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh BPRS Dana Moneter Kota Palopo tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam praktiknya, BPRS Dana Moneter Kota Palopo

⁵⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), hlm. 41

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), hlm. 116-117

dan nasabah terlebih dahulu menandatangani akad wakalah untuk pembelian barang, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akad *murabahah* sebagai bentuk jual beli antara Bank dan nasabah.

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“BPRS Dana Moneter Kota Palopo tidak akan melakukan pembiayaan tanpa adanya intruksi dari DSN MUI. Jadi pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29, Q.S. Al-Maidah ayat 1, disebutkan dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 serta terdapat KHES Pasal 119”⁶¹

Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian akad antara Bank dan nasabah perlu dilakukan secara lebih sistematis dan tidak hanya bersifat formalitas semata, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah sebagaimana konsep *murabahah* dalam fiqh maupun dalam perbankan syariah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bapak Sukri Wahid, Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo mengatakan:

“Penentuan margin untuk *murabahah* dapat dilihat dari jangka waktunya. Semakin pendek jangka waktunya maka marginnya semakin kecil. Jika jangka waktunya panjang maka semakin besar pula marginnya. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan jangka pendek maka risiko yang ditanggung oleh Bank sangat kecil. Begitu juga sebaliknya jika nasabah mengajukan pembiayaan

⁶¹ Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 23 Oktober 2024.

dengan jangka panjang maka risiko yang ditanggung oleh Bank sangat besar seperti nasabah yang menunggak”⁶²

BPRS Dana Moneter Kota Palopo dalam menetapkan margin berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Penetapan margin untuk pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari jangka waktunya pembayarannya. Jika jangka waktu pembayarannya pendek maka marginnya semakin kecil. Tetapi jika jangka waktunya panjang maka semakin besar pula marginnya. Adanya hal ini berkaitan dengan risiko yang akan ditanggung Bank. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan jangka pendek maka risiko yang ditanggung oleh Bank sangat kecil. Begitu juga sebaliknya jika nasabah mengajukan pembiayaan dengan jangka panjang maka risiko yang ditanggung oleh Bank sangat besar seperti nasabah yang menunggak. Sistem pembayaran angsuran juga dibuat secara transparan oleh pihak Bank sehingga nasabah dapat mengetahui secara detail pembayaran angsurannya.

⁶² Sukri Wahid (Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo), Wawancara 23 Oktober 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok dan margin (keuntungan) yang disepakati bersama.
2. Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo sudah sesuai. Bank menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi Bank sesuai kesepakatan kedua belak pihak. Dalam praktiknya, BPRS juga menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan nasabah membeli barang dari pihak ketiga. BPRS Dana Moneter Kota Palopo dan nasabah terlebih dahulu menandatangani akad *wakalah* untuk pembelian barang kemudian menandatangani akad *murabahah*. Dengan demikian, penerapan akad *murabahah* dan *wakalah* di

BPRS Dana Moneter Kota Palopo telah berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

BPRS Dana Moneter Kota Palopo diharapkan dapat senantiasa mematuhi prinsip dan prosedur syariah yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah*, guna meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al- Khafidz Abi Abdilah Muhammad bin Tazid, *Sunah Ibnu Majah*, Bab Tijarah, Juz. II, darul fikr, bairut.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hardianto, Syamsuddin, Fitriani Jamaluddin, Risman Setiawan, and Zahrum N. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, 2025.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, III: 390, hadis Nomor 2289.

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana,2011).

Karim, Adimarwan A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Kementrian Agama Rebulik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pertama*. Prenada Media, 2018.

Sawir, Agnes. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan*, Edisi Ke 3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Edisi revisi 2011, [blog.imasstaff.gunadarma.ac. id.pdf](http://blog.imasstaff.gunadarma.ac.id/pdf).

Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Wasith: *Tafsir Al-Wasith (Al-fatihah-At-Taubah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2012)

Jurnal

Asruni, Andi, Zainal Said, and Damirah. "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): <https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651>.

MA, Zakaria Batubara. "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (2015): <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/71>.

Sobarna, Nanang, and Silmi Lutfadila. "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas." *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4 (2023): <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/3094/2591/14427>.

Skripsi

Azis, Abdullah. "*Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.*" IAIN METRO, 2022.

Dewi, Bq. Hirfa. "*Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.*" UIN MATARAM, 2021.

<https://etheses.uinmataram.ac.id/3418/>.

Fauziyah. *“Penerapan Akad Murabahah Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam.”* UIN Sumatera Utara, 2019.
<http://repository.uinsu.ac.id/7145/>.

Ikesari, Indriani Nur. “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

Website

Hafidah, Noor. *“Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan,*<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.6>. (Diakses Pada 10 Juni 2024).

Maullah, Mimin Ni’Matul. *“Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis Ulama Indonesia (Mui).”* <https://repository.umj.ac.id/5035/>. (Diakses Pada 29 Juni 2024)

Savitri, Dewi. *“Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.”* <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7631>. (Diakses Pada 29 Juni 2024)

Syaefudin, Muhammad. *“Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah KCP Ambulu.”* <http://digilib.uinkhas.ac.id/18837/>. (Diakses Pada 29 Juni 2024)

Rafiqi, M. Iqbal AR. *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pedagang Di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru”*, <https://repository.uin-suska.ac.id/14972/>
(Diakses Pada 21 September 2025)

Regulasi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20, Pasal 119, Pasal 452

Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IVI/2000 tentang Murabahah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/PJOK.03/2016 tentang Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 1

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pimpinan BPRS Dana Moneter Kota Palopo:

1. Bagaimana sistem pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo?
2. Apakah tidak bertentangan jika Bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan?
3. Mengapa Bank tidak menggunakan pihak ke 3 dalam mewakili pembelian barang?
4. Apa dasar hukum yang digunakan BPRS Dana Moneter Kota Palopo pada pembiayaan modal kerja?
5. Bagaimana penentuan margin pada pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah?
6. Apakah ada pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap pengajuan Pembiayaan modal kerja di BPRS Dana Moneter Kota Palopo?

Wawancara dengan Nasabah BPRS Dana Moneter Kota Palopo:

1. Jenis usahanya apa?
2. Apakah terbantu dengan adanya pembiayaan modal kerja ini?
3. Apakah bisa mengembalikan pembiayaan tersebut secara tepat waktu?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Pimpinan Kantor BPRS Dana Moneter Kota Palopo



Wawancara dengan Nasabah BPRS Dana Moneter Kota Palopo



Surat Kuasa Mewakili (Akad Wakalah)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD al-WAKALAH

No: 067/WKL.04/BPRS-DM/PLP/XII/2022

"...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..."
(Qs. Al-Baqarah 2 : 283)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon RahmatNya. Akad ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, Pukul **11.00** **WITA** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **PT. BPRS DANA MONETER**, berkedudukan di Makassar merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **SUKRI WAHID**, selaku Pimpinan cabang PT BPRS Dana Moneter, bertempat tinggal di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka Lr. G. Kawi, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, No. KTP 7373010904880003, selanjutnya disebut "**BANK/MUWAKIL**"

BANK selaku **MUWAKIL**, dengan ini mewakilkan kepada :

II. **NYONYA NURMIYATI** beralamat di **JL. TOMANGAMBARI, RT.004 RW.002, KEL. SONGKA, KEC. WARU SELATAN, KOTA PALOPO** No. Identitas **7373036605760002**, Pekerjaan **MENGURUS RUMAH TANGGA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut "**WAKIL**"

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini :

Pasal 1

Pemberian Kuasa dan Jangka Waktu Kuasa

PIHAK BANK/MUWAKIL melimpahkan kuasanya kepada PIHAK WAKIL/DEBITUR secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Memilih dan membeli untuk PIHAK BANK barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sebagaimana bunyi surat kesepakatan pembiayaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK DEBITUR yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini. Adapun barang-barang yang dipesan dan diwakalahkan terlampir dalam RAB/RAK.
2. Membayar harga barang-barang atau jasa tersebut atas nama PIHAK BANK kepada penyedia/Pemasok barang.
3. Bertandatangan untuk dan atas nama PIHAK BANK terhadap pembayaran barang-barang atau Jasa dan telah menjadi konsekuensi dari berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.
4. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah ketika PIHAK DEBITUR telah menyelesaikan pelaksanaan wakalah ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 di atas dan selambat-lambatnya 7 Hari setelah ditandatanganinya akad ini atau tanggal 26 Desember 2022.



Pasal 2 Penitipan Uang

1. PIHAK BANK bersepakat bahwa untuk terpenuhinya dan terlaksananya pembelian barang sebagaimana ketentuan pasal 1, maka PIHAK BANK menitipkan (wadiah Yad Amanah) kepada PIHAK NASABAH, uang sejumlah **Rp. 30.000.000,00,- (Tiga puluh juta rupiah).**

Pasal 3 Penitipan Jaminan

1. Untuk menjamin kesungguhan dalam menjalankan akad wakalah ini, Maka PIHAK NASABAH menitipkan berupa :

▪ Jenis jaminan	: SERTIPIKAT HAK MILIK
▪ Luas tanah	: 135 M2
▪ No. SHM	: 01986
▪ Tahun	: 2021
▪ Kategori jaminan	: Sebidang Tanah Dipergunakan Sebagai Tanah Pekarangan
▪ Tercatat atas nama	: Nuryadin B
▪ Alamat jaminan	: Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo

Pasal 4 Peristiwa Cidera Janji

1. Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji :
- Kelalaian PIHAK DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini yaitu untuk memilih, membeli dan membayarkan barang sesuai ketentuan kepada penyedia/pemasok barang.
 - Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
 - Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK DEBITUR adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat di berlakukan.
 - Jikalau PIHAK DEBITUR melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK BANK baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
 - Jikalau PIHAK DEBITUR tidak menjalankan Wakalah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 diatas dan/atau melanggar hukum syar'i yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK NASABAH termasuk biaya penitipan uang/uang belanja/uang pembelian barang harus dibayarkan/dikembalikan kepada PIHAK BANK



seketika dan sekaligus lunas dan PIHAK BANK dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 5 **Keadaan Memaksa (Force Majeure)**

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huruhara, dan perang, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh PIHAK BANK.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang di kategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang berwenang pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat di akhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal 6 **Pernyataan Pihak Kedua/Nasabah**

1. Apabila uang titipan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 hilang baik sengaja ataupun tidak sengaja dan/atau barang-barang hasil pembelian hilang atau rusak baik sengaja ataupun tidak sengaja belum diserahkan/disampaikan kepada PIHAK BANK/MUWAKIL dibuktikan dengan tanda terima barang (TTB) dari Pihak Bank kepada Pihak Nasabah, maka Pihak Nasabah berjanji secara sukarela segera mengganti uang titipan tersebut dan/atau barang-barang yang sudah dibeli tersebut seketika dan sekaligus lunas dan tuntas kepada Pihak Bank/Muwakil.

Pasal 7 **Addendum**

1. Kedua belah pihak bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8
Domisili Hukum

1. Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor pengadilan agama/pengadilan negeri Kota Palopo.

Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian Akad Wakalah ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO
Pimpinan Cabang,



SUKRI WAHID
Muwakil

Menyetujui,



NURMIYATI NURYADIN B
Wakil Suami

Saksi 1,



ACHMAD YUNAN S
Admin Pembiayaan

Saksi 2,



AIDI IBRAHIM
Account Officer

Nama : NURMIYATI
Jenis : Rincian Kebutuhan Pembiayaan
Plafon : Rp. 30.000.000

NO	Jenis Keterangan & Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	MESIN JAHIT LES PINGGIR	1	5,000,000	5,000,000
2	MESIN JAHIT PUTIH	1	5,000,000	5,000,000
3	MANEKIN	2	1,000,000	2,000,000
4	KAIN (ALL ITEM)	1	5,000,000	5,000,000
5	ATAP SENG	1	6,000,000	6,000,000
6	BALOK	1	4,000,000	4,000,000
7	PAPAN	1	3,000,000	3,000,000
				-
				-
				-
				-
Total Kebutuhan				30,000,000

Palopo, 19 DESEMBER 2022


: NURMIYATI

Surat Perjanjian Akad Murabahah

	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH Nomor : 071/BPRS-DM/PLP-MUR/XII/2022	
<i>"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"</i> (Surat Al-Baqarah 2 : 275) <i>"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"</i> (Surat An-Nisaa' : 29).	
AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Desember tahun 2022, Pukul 14.00 WITA, yang bertandatangan dibawah ini :	
1. PT. BPRS DANA MONETER, berkedudukan di Makassar merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan SUKRI WAHID, selaku Pimpinan cabang PT BPRS Dana Moneter, bertempat tinggal di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka Lr. G. Kawi, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, NIK 7373010904880003 selanjutnya disebut "BANK". 2. NURMIYATI beralamat di JL. TOMANGAMBARI, RT.004 RW.002, KEL. SONGKA, KEC. WARU SELATAN, KOTA PALOPO No. Identitas 7373036605760002, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut "DEBITUR".	
Para pihak terlebih dahulu menerangkan serta memahami hal-hal sebagai berikut :	
1. Bahwa, DEBITUR telah mengajukan permohonan fasilitas kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini. 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh BANK kepada DEBITUR diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut : - DEBITUR untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan DEBITUR dengan pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada DEBITUR sebagaimana DEBITUR membelinya dari BANK dengan harga yang disepakati oleh DEBITUR dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini. - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada DEBITUR dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK. - DEBITUR membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sebelum DEBITUR membayar lunas harga pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, DEBITUR berutang kepada BANK. - Apabila DEBITUR ingin melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati dalam akad ini, maka DEBITUR bersedia membayar sisa harga pokok ditambah dengan sisa margin keuntungan secara keseluruhan sesuai dengan posisi out standing pembiayaan pada saat DEBITUR akan melakukan pelunasan.	
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan, mematuhi selanjutnya menuangkan dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut " Akad") ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :	
Jln. Latamacelling, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bpsdnamoneter.co.id P a g e 4	



Pasal 1 DEFINISI

1. **Murabahah** adalah Akad jual beli antara bank dan debitur. Bank membeli barang yang diperlukan debitur dan menjual kepada debitur yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. **Syari'ah** adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
3. **Barang** adalah Barang yang dihalalkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli DEBITUR dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK
4. **Debitur** adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak bank, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar Kembali pelunasannya pada masa yang akan datang yang memerlukan jaminan atau agunan.
5. **Pemasok** adalah Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya tidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh DEBITUR untuk dan atas nama BANK.
6. **Pembiayaan** adalah Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK
7. **Harga Beli** adalah Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada DEBITUR untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan DEBITUR yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada DEBITUR, maksimum sebesar pembiayaan.
8. **Margin Keuntungan** adalah Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati DEBITUR dan BANK.
9. **Surat Pengakuan Utang** adalah Surat Pengakuan bahwa DEBITUR mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani DEBITUR dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari DEBITUR kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya.
10. **Dokumen Jaminan** adalah Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban DEBITUR terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
11. **Jangka Waktu Akad** adalah Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
12. **Hari Kerja Bank** adalah Hari Kerja Bank Indonesia
13. **Pembukuan Pembiayaan** adalah Pembukuan atas nama DEBITUR pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi DEBITUR sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat DEBITUR atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
14. **Cedera Janji** adalah Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.



Pasal 2 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR yang akan digunakan untuk keperluan debitur sesuai dengan kegunaannya, Dan DEBITUR berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

1. Kegunaan : TAMBAHAN MODAL USAHA
2. Harga Pokok : Rp. 30.000.000,00,-
3. Jangka Waktu : 36 Bulan (Tiga tahun)
4. Angsuran per Bulan : Rp. 1.193.400,00,-
5. Margin : Rp. 12.960.000,00,-
6. Harga Jual : Rp. 42.960.000,00,-
7. Terbilang : (Empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

PASAL 3 PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan DEBITUR menarik Pembiayaan, setelah DEBITUR memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut sudah harus diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja BANK dari saat pembayaran harus dilakukan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen DEBITUR, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, DEBITUR berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Pembayaran uangnya, dan menyerahkan kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan / atau akta dimaksud oleh DEBITUR kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada DEBITUR.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, DEBITUR wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada BANK.

Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **3 tahun (Tiga puluh enam bulan)** terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.



Setiap pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.

- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali, pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK sebesar **Rp 0,0069 % PER HARI (DARI TUNGGAKAN ANGSURAN POKOK + MARGIN)** untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.
- DEBITUR dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada BANK untuk melakukan penodebitan langsung dari tabungan atas kewajiban angsuran bulanan, biaya-biaya dan kewajiban lainnya sesuai pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya dari DEBITUR sebagai pemilik pada :

Nomor Rekening : **1010200665**
Atas nama : **NURMIYATI**

Pasal 5 TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh DEBITUR kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama DEBITUR di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening DEBITUR di BANK, maka dengan ini DEBITUR memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening DEBITUR guna membayar/melunasi utang DEBITUR.

Pasal 6 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris, jasa Penagihan dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada DEBITUR sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan DEBITUR menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat DEBITUR dan BANK, dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku.
- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh DEBITUR melalui BANK.



Pasal 7 JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini. Maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa SHM dengan data sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| • Jenis jaminan | : SERTIPIKAT HAK MILIK |
| • Luas tanah | : 135 M2 |
| • No. SHM | : 01986 |
| • Tahun | : 2021 |
| • Kategori jaminan | : Sebidang Tanah Perkotaan Dipergunakan
Sebagai Tanah Pekarangan |
| • Tercatat atas nama
Alamat jaminan | : Nuryadin B
Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo |

Pasal 8 CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari DEBITUR atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah utang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

- DEBITUR tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan DEBITUR kepada BANK;
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan DEBITUR kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10, palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- DEBITUR tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 11 Akad ini;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, DEBITUR tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
- DEBITUR dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dibawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan atau likuidasi;
- DEBITUR atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap DEBITUR;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang mewakili DEBITUR dalam akad ini menjadi pemoros, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

Pasal 9 AKIBAT CEDERA JANJI

- Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang



- hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK.
- Apabila dikemudian hari terjadi Wanprestasi seperti yang disebutkan pada pasal 8 maka pihak Bank mempunyai Hak untuk kemudian melakukan sita barang Pribadi.
 - DEBITUR setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya. Dan DEBITUR setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Akad ini. Dalam hal BANK mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian/akad-akad lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Akad ini
 - Apabila penjualan barang jaminan dilakukan oleh BANK melalui pelelangan di muka umum, maka DEBITUR dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
 - Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka DEBITUR dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
 - Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada DEBITUR.

Pasal 10 PENGAKUAN DAN JAMINAN

DEBITUR dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK menerima pernyataan pengakuan DEBITUR tersebut, bahwa :

- DEBITUR berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
- DEBITUR menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh DEBITUR berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perusahaan Perusahaan DEBITUR yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat DEBITUR dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
- DEBITUR menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan DEBITUR telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula DEBITUR menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap DEBITUR.
- DEBITUR menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.



Pasal 11 **PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN DEBITUR**

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya Akad ini DEBITUR, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Melakukan akuisis, Merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan DEBITUR dengan perusahaan atau perorangan lain;
- Menjual baik sebagian atau seluruh aset perusahaan DEBITUR yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha DEBITUR;
- Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga;
- Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan atau Direksi perusahaan DEBITUR;
- Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan DEBITUR;
- Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12 **RISIKO**

DEBITUR atas tanggungjawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnyalah dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab DEBITUR, dan karena itu pula DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari resiko tersebut

Pasal 13 **ASURANSI**

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers clause*).

Pasal 14 **PENGAWASAN**

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil BANK tersebut diberi hak untuk membuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.



Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka DEBITUR dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.

Pasal 16 LAIN-LAIN

1. Meskipun syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 3 PENARIKAN PEMBIAYAAN dan/atau ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dan/atau akad turunan lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Akad ini, berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantian yang mungkin dibuat di kemudian hari telah terpenuhi, namun apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah dan atau perubahan kebijakan internal Bank yang tidak terbatas pada kebijakan pendanaan dan/atau likuiditas Bank, maka dengan pertimbangan Bank semata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan atas sebagian maupun atas seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan/atau ditarik sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Apabila Bank melaksanakan hak tersebut pada Pasal 16 ayat 1 Akad Pembiayaan ini, maka dengan ini Nasabah menyatakan membebaskan Bank dari segala tuntutan ganti rugi apapun baik yang telah ada maupun yang akan ada yang disebabkan oleh akibat langsung maupun tidak langsung dari dilaksanakannya hak tersebut.
3. Surat Persetujuan Pembiayaan **No.071/BPRS-DM/Offlet/XII/2022**, tanggal **19 Desember 2022** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
4. Apabila sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, baik oleh Pihak Pemberi Kerja DEBITUR, maupun karena pengunduran diri DEBITUR, maka DEBITUR harus melunasi seluruh sisa hutang di BANK, kecuali jika jumlah pendapatan DEBITUR di tempat kerja yang baru diyakini oleh BANK dapat menutup pembayaran angsuran hutang setiap bulannya.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini :

NASABAH : **NURMIYATI**
Alamat : **JL. TOMANGAMBARI, RT.004 RW.002, KEL. SONGKA, KEC. WARU SELATAN, KOTA PALOPO**
BANK : **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter**
Alamat : **Jl. Latamacelling (ex Jl Anggrek), No. 10, Kota Palopo**



**Pasal 18
PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka DEBITUR dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh DEBITUR dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

**PT. BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**


SUKRI WAHID
Pimpinan Cabang

Menyetujui,


NURMIYATI
Debitur


NURYADIN B
Suami

Saksi 1,


ACHMAD YUNAN S
Admn Pembiayaan

Saksi 2,


ATZIL IBRAHIM
Account Officer



SURAT SANGGUP (Aksep/Promes)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagai mereka berbuat
zhalim kepada sebagian lain kecuali orang beriman dan mengerjakan amal shalih (Q.S. Shad : 24).
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Almaidah : 1).
"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman"
(HR. Imam Bukhari & muslim)

Yang bertandatangan dibawah ini :

NASABAH : NURMIYATI
Alamat : JL. TOMANGAMBAR, KEL. SONGKA, KEC. WARA SELATAN, KOTA PALOPO

(Selanjutnya disebut "DEBITUR")

Dengan ini menyatakan dengan tanpa syarat dan dengan mengesampingkan pasal 170 jo Pasal 145 KUHD, berjanji untuk menyanggupi pembayaran sebesar **Rp. 1.193.400,- (Satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)** kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Dana Moneter setiap bulannya selama **36 bulan** sesuai akad, berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Dana Moneter atau kepada orang yang ditunjuk atau dikuasakan untuk itu.

Jumlah yang harus dibayarkan secara tunai tersebut adalah sesuai dengan jadwal terlampir.

Keseluruhan jumlah tersebut diatas harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Dana Moneter dengan cara melakukan transfer/penyetoran ke rekening DEBITUR No. **1010200665** pada Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Dana Moneter untuk selanjutnya dilakukan penodebitan/pemindahbukuan rekening nasabah ke Bank Syaria'ah dan kuasa itu dianggap telah diberikan dengan kata perkata. Pembayaran tersebut dibayarkan oleh DEBITUR secara utuh tanpa adanya pemotongan ataupun beban-beban lain yang sekarang maupun yang akan datang yang akan timbul karena penetapan atau ketentuan Pemerintah atau pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Sanggup ini.

Dalam hal adanya keterlibatan DEBITUR dalam hal kepailitan atau permohonan kepailitan atau perkara-perkara lain yang akan mengakibatkan kekayaan DEBITUR yang menjadi alat pelunasan menjadi tanggungan atau kekayaan tersebut dialihkan atau diletakkan dibawah kekuasaan pihak lain, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Dana Moneter atau pemegang surat ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu menyatakan bahwa hutang-hutang sesuai dengan Surat Sanggup ini menjadi seketika Jatuh Tempo dan harus dilunasi secara tunai dan penuh.

Jika DEBITUR gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut diatas untuk membayar sesuai Surat Sanggup ini pada saat jatuh tempo, maka DEBITUR setuju untuk membayar semua biaya-biaya sehubungan dengan koleksi dan pelaksanaan Surat Sanggup ini, tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya pengacara dan biaya-biaya perkara.

Surat Sanggup ini dibuat dan ditandatangani dan tunduk dibawah Hukum Negara Republik Indonesia.

Palopo, 19 Desember 2022
Debitur,


NURMIYATI

RIWAYAT HIDUP



Rosdiana, lahir di Malaysia pada tanggal 29 Agustus 2002.

Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Roni Lasar dan ibu bernama Hidayah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Batu

Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di MI DDI 1 Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Setelah lulus di SMAN 1 Palopo tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo.

Contact Person : rosdianaaa0829@gmail.com